# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **2.1 Literatur Review**

*Literatur Review* merupakan penjelasan dari penemuan penelitian terdahulu yang berisikan variabel independen, teori, dan kesimpulan (Spray & Roselle, 2008). Terdapat beberapa *literature review* yang penulis gunakan dalam mempermudah penelitian ini.

*Literature* pertama merupakan jurnal dengan judul “Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Turki” yang ditulis oleh Dinda Larasati tahun 2020 dan dipublikasikan di *Indonesian Journal of International Relations,* Vol. 4, No. 2. Penelitian ini menguraikan kondisi pekerja anak pengungsi Suriah di Turki yang mengalami eksploitasi karena dibebani pekerjaan orang dewasa dan diberikan upah hanya setengah. Selain itu, anak pengungsi Suriah juga bekerja dengan durasi yang lama dan berada dibawah tekanan seperti ancaman kekerasan fisik. Peran ILO dalam mengatasi pekerja anak pengungsi Suriah di Turki dapat dilihat sebagai arena yaitu dengan bekerja sama membentuk program 3RP (*Regional Refugee and Resilience Plan)* dengan UNICEF dan UNHCR untuk mencegah dan merespon pekerja anak melalui *regional strategic framework of action* dan program *No Lost Generation*.ILO sebagai aktor yang independen berperan dalam mengimplementasikan proyek dengan kode TUR/14/03/RBS (1 Juni 2015-31 Juli 2016). Salah satu pencapaiannya adalah berhasil menilai kondisi pekerja anak dan dampak krisis pengungsi Suriah (Larasati, 2020).

Selanjutnya adalah jurnal yang mempunyai judul *“Peran West Africa Cocoa Agricultural Project (WACAP) Dalam Mengeliminasi Pekerja Anak Pantai Gading”* milik Ranny Penita Putri dan diterbitkan pada JOM FISIP Vol. 4 No.2 tahun 2017. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Pantai Gading adalah penghasil kakao terbesar di dunia sehingga seluruh masyarakat termasuk pekerja anak turut bekerja. Pekerja anak ini terlibat ke dalam sistem perbudakan yang akhirnya menjadi korban eksploitasi yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan mereka. Data dari *The Institute of Tropical Agriculture* menyatakan bahwa sebanyak 200.000 anak bekerja dalam lingkungan yang berbahaya. Selain itu anak-anak bekerja dengan peralatan yang berat dan berbahaya serta melanggar hukum perburuhan internasional dan konvensi PBB tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

WACAP merupakan proyek yang dirancang oleh salah satunya adalah ILO-IPEC dan diimplementasikan dari bulan September 2002-Januari 2006. Implementasi ini terdiri dari lima komponen yaitu kesadaran sosial, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, sistem pengawasan pekerja anak, dan basis pengetahuan informasi. Proyek ini bertujuan sebagai usaha paralel yang dilaksanakan oleh para industri kakao dalam perlindungan lingkungan, peningkatan produksi, pertanian dan pemasaran, promosi secara sosial, ekonomi serta lingkungan ramah kakao (R. P. Putri, 2017).

Sumber yang ketiga berasal dari jurnal yang berjudul *“Peran ILO (International Labour Organization) Dalam Mengatasi Pekerja Anak (Child Labour) Di Brazil (2008-2013)”* yang ditulis oleh Richard Anderson Sinaga dalam JOM FISIP Vol. 2 No. 2 tahun 2015. Penulis menguraikan bahwa ada banyak pekerja anak di Brazil yang masuk ke dalam bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak. Berdasarkan data 56,4% anak bekerja disektor agraria, 7% disektor industri sekitar, dan 33,7% disektor pelayanan publik sekitar. Dalam mengatasi pekerja anak di Brazil, ILO-IPEC mengimplementasikan program diberbagai negara, termasuk Brazil. ILO-IPEC mengadakan dialog sosial untuk mengurangi pekerja anak bersama para pengusaha yaitu *Social Dialogue and Protection Child From Child Labour in Agriculture.* Program ini merupakan pencegahan pekerja anak melalui berbagai program yang diikutinya seperti *Jovem Saber, Consorcio Social* untuk pendidikan non-formal dan kejuruan dalam peternakan dan perkebunan.

Program dari *Social Dialogue* membantu 27,981 anak terhindar dari pekerja anak dan 4.811 anak dipantau dengan catatan data yang lengkap. Selain itu dalam mengatasi pekerja anak, ILO bersama pemerintah Brazil membentuk *Bosla Familia* atau hibah keluarga kepada keluarga pekerja anak yang miskin agar memberhentikan anaknya bekerja. Program *Bosla Familia* berhasil membantu keluarga dari kekurangan gizi, pengurangan kematian bayi, dan memastikan anak-anak untuk tetap bersekolah. Brazil bersama ILO juga memperkuat kerjasama dengan berbagai negara Selatan yaitu melalui *ILO South-South Triangular Cooperation Strategy* (SSTC) (Sinaga, 2015).

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan pada literatur pertama adalah terletak pada lokasi pekerja anak yaitu di Turki dan anak pengungsi Suriah kerap menjadi pekerja anak dipertanian hazelnut. Sementara literatur kedua dan ketiga adalah peran yang diberikan oleh ILO dalam mengatasi bentuk pekerja anak terburuk yaitu pada sektor agrikultur atau pertanian. Perbedaan dari ketiga literatur dengan penelitian ini adalah program yang dijalankan oleh ILO dalam mengatasi pekerja anak. ILO menggunakan membentuk proyek *”An Integrated Model for the Elimination of Worst Forms of Child Labour (WFCL) in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting in Turkey”.*

## **2.2 Kerangka Teoritis**

 Ketika melaksanakan penelitian maka dibutuhkan kerangka teoritis yang berisikan dari teori, konsep, maupun pendapat para ahli untuk memandang suatu fenomena. Teori berfungsi salah satunya adalah untuk mempertajam ruang lingkup penelitian agar pembahasan tentang topik dan permasalahan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini untuk menganalisa permasalahan yang diangkat penulis, juga untuk memperkuat penelitian maka menggunakan teori-teori dan pernyataan dari para pakar Hubungan Internasional yang relevan.

### **2.2.1 Teori HI**

Secara sempit, Hubungan Internasional diartikan sebagai upaya yang dilakukan negara dalam saling berhubungan. Pengertian ini terlalu memfokuskan negara sebagai aktor utama dan membatasi isu-isu dan perhatian utama dari bidang studi. Sementara definisi luas dari Hubungan Internasional adalah berhubungan dengan kondisi dan situasi manusia pada skala global (Steans & Pettiford, 2009). Akibat kehidupan manusia dalam masyarakat internasional yang semakin kompleks dan saling bergantungan ini menyebabkan interaksi yang terjalin bukan dari negara saja. Seperti yang diungkapkan oleh Robert Jackson dan George Sorensen dalam memberikan definisinya pada buku Pengantar Studi Hubungan Internasional yaitu, “Studi hubungan dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional.”(Jackson & Sorensen, 2016)

 Berkurangnya aktor negara, dan meningkatnya peran aktor non-negara, serta batas-batas wilayah suatu negara saat ini menjadi tidak lagi berlaku dalam memandang kajian hubungan internasional. Kehadiran aktor non-negara tentunya mempengaruhi situasi politik internasional, Karen Mingst mengungkapkan pengertiannya mengenai hubungan internasional yang kini tidak lagi memusatkan perhatiannya pada negara. Mingst menjelaskan bahwa studi hubungan internasional merupakan sebagai berikut:

Interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional termasuk di dalamnya adalah negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, entitas sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan lokal, serta individu. HI adalah studi tentang perilaku aktor-aktor tersebut ketika mereka berpartisipasi baik secara individual maupun bersama-sama dalam proses politik internasional.

### **2.2.2 Teori Organisasi Internasional**

Keberadaan organisasi internasional dinilai tidak hanya karena tumbuhnya ketergantungan antar negara melainkan terdapat keprihatinan terhadap krisis ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, kesenjangan pembangunan, degradasi lingkungan, dan perburuhan (Heywood, 2011). Konsep dari organisasi internasional merupakan institusi dengan prosedur yang formal dan memiliki tiga negara anggota atau lebih. Karakteristik dari organisasi internasional adalah aturan yang berusaha untuk mengatur hubungan negara anggota dan struktur formal yang menerapkan dan menegakkan aturan-aturan tersebut. Awal tahun 2003, jumlah organisasi internasional mencapai 243 dan organisasi non-pemerintah yaitu 28.775.

Kesepakatan antara satuan-satuan politik dalam menegaskan hak dan kewajiban bersama demi terciptanya kerja sama dan perdamaian menjadi awal dari terjadinya organisasi internasional. **Michael Hass** mendefinisikan organisasi internasional sebagai dua pengertian, yang pertama lembaga atau struktur dengan berbagai aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu bertemu. Kedua, mengatur bagian-bagian hingga menjadi satu kesatuan dan tidak ada aspek non-lembaga lain (Perwita & Yani, 2005).

 Sejalan dengan definisi tersebut, **Clive Archer** menyatakan pendapatnya mengenai organisasi internasional bahwa dapat diartikan sebagai institusi formal yang berkelanjutan dan dibentuk berdasarkan kesepakatan para anggota baik pemerintah dan non-pemerintah dan memiliki dua atau lebih negara anggota, serta tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Organisasi internasional secara tidak langsung dianggap mampu mempengaruhi tindakan suatu negara dan kehadirannya dalam hubungan internasional telah diakui.

Dalam buku *International Organizations* milik **Clive Archer** juga dipaparkan sejumlah peran dan fungsi dari organisasi internasional. Pada peranannya dibagikan ke dalam tiga kategori ialah sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Organisasi internasional berperan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan tertentu yang digunakan oleh anggotanya. Selanjutnya, berperan sebagai arena atau forum pertemuan di mana anggota dapat berkumpul, berdiskusi, berdebat, bekerja sama, dan sebagainya. Peran selanjutnya adalah sebagai aktor independen yang berarti bertindak atau membuat keputusan mandiri tanpa adanya pengaruh dari luar. **Arnold Wolfers** menyadari bahwa peran organisasi internasional sebagai aktor dapat mempengaruhi jalannya suatu peristiwa di dunia dengan kapasitasnya sebagai aktor yaitu melalui resolusi, rekomendasi, dan perintah yang dikeluarkan oleh organisasi internasional.

Sementara fungsi organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Artikulasi dan Agregasi

Organisasi internasional merupakan salah satu bentuk institusi yang terdiri dari peserta aktif dalam sistem internasional untuk berdiskusi atau negosiasi. Sehingga organisasi internasional dapat berfungsi untuk artikulasi dan agregasi kepentingan dalam hubungan internasional.

1. Norma

Organisasi internasional banyak berkontribusi dalam institusi dunia dan telah banyak menciptakan norma dalam hubungan internasional seperti norma perilaku, keadilan, keamanan, dan lainnya.

1. Rekrutmen

Pada sistem politik internasional, organisasi internasional memiliki fungsi penting lainnya yaitu merekrut peserta atau partisipan.

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh negara bangsa dalam sejumlah institusi yang bertujuan untuk mendapatkan loyalitas, informasi, atau nilai-nilai. Pada proses sosialisasi, lembaga saling membagikan persepsi dan norma yang akan meningkatkan kerja sama.

1. Pembuatan Peraturan

Peraturan banyak bersumber dari praktik masa lalu, perjanjian ad hoc, atau perjanjian kerja sama bilateral antar negara, bahkan dari organisasi internasional. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya pemerintahan dunia. Beberapa organisasi internasional didedikasikan untuk membuat peraturan.

1. Pelaksanaan Peraturan

Pelaksanaan peraturan diberikan kepada negara-negara berdaulat dikarenakan tidak adanya pemerintah dalam sistem politik internasional. Sehingga tidak ada pemaksaan bagi negara untuk meratifikasi atau menyetujui peraturan.

1. Pengesahan Peraturan

Organisasi internasional berfungsi dalam pengesahan peraturan dalam sistem internasional. Sama seperti pembuatan peraturan, terdapat banyak keputusan mengenai aturan yang berasal organisasi internasional.

1. Informasi

Semakin bertumbuhnya organisasi internasional dan meningkatnya media komunikasi membuat negara berdaulat tidak lagi sebagai aktor dominan dalam pertukaran informasi internasional. Terbentuknya organisasi internasional menghasilkan forum untuk mengeluarkan dan menerima informasi.

1. Operasional

Sama seperti pemerintahan negara, organisasi internasional memiliki fungsi operasional (Archer, 2001).

Sedangkan pengklasifikasian terhadap organisasi internasional terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. *Inter-Governmental Organization* (IGO) merupakan organisasi antar pemerintah yang beranggotakan wakil resmi pemerintahan dari suatu negara, seperti PBB dan WTO.
2. *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan organisasi yang beranggotakan dari kelompok-kelompok swasta diberbagai bidang seperti keilmuan, kebudayaan, keagamaan, bantuan teknik atau ekonomi. Contohnya ICRC (Perwita & Yani, 2005).

 Organisasi internasional memiliki kontribusi penting dalam menegakkan HAM para pekerja yang sering dilanggar dengan menjadi pihak yang membuat norma, lembaga, mekanisme, untuk memberikan suatu pengaruh bahwa HAM bersifat universal.

### **2.2.3 Teori Efektivitas Organisasi Internasional**

 Amitai Etzioni menyatakan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat kesuksesan dari upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Keefektifan ILO dapat diketahui melalui teori efektivitas organisasi internasional karena ILO termasuk ke dalam kategori organisasi internasional (Latif & Jamaan, 2019). Biermann dan Bauer mengungkapkan bahwa efektivitas organisasi internasional dapat diukur dengan tiga dimensi yaitu dimensi pertama adalah *output,* kegiatan dari sebuah organisasi. Dimensi kedua yaitu *outcome,* perubahan perilaku dari para aktor sosial seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, ilmuwan, media massa, maupun individu. Dimensi terakhir adalah *impact,* perubahan atau akibat dari adanya perubahan kebijakan. Ketiga dimensi tersebut dipengaruhi oleh variabel struktural dan kontekstual. Variabel struktural terdiri atas sebagai berikut:

1. *Formal Competencies*

Kompetensi formal merupakan perpindahan kekuasaan yang dilakukan oleh negara kepada organisasi internasional agar dapat melaksanakan program kerjanya. Kompetensi formal diartikan sebagai kemampuan organisasi internasional dalam mengikat seluruh negara anggotanya. Sebuah organisasi internasional yang memiliki kompetensi formal akan lebih efektif dibandingkan yang tidak atau sedikit yang memilikinya.

1. *Degree of Regime Embeddedness*

Efektivitas organisasi internasional dipengaruhi oleh rezim yang berwenang dinegara anggota. Organisasi internasional dapat bekerja secara efektif ketika rezim pada negara tersebut tidak mempunyai perangkat hukum yang dapat menghalangi jalannya organisasi internasional. Artinya, semakin otonom sebuah organisasi internasional maka tindakannya akan lebih berpengaruh.

1. *Organizational Structure*

Berdasarkan studi dari manajemen, struktur hierarki yang ada dalam organisasi penting dalam efektivitas organisasi internasional. Fleksibilitas yang tinggi dalam struktur organisasi dikatakan lebih efektif daripada organisasi dengan hierarki yang vertikal.

1. *Problem of Fit*

Efektivitas organisasi internasional juga dilihat dari struktur masalah yang akan dipecahkan. Ketidaksesuaian masalah dikhawatirkan akan membatasi keefektifan tanggapan dari institusional dan organisasional. Maka organisasi yang mempunyai kedekatan dan kesesuaian dengan masalah yang ada dapat berperan secara efektif. Sebuah organisasi harus memperhatikan visi misi yang dinamis dan berkelanjutan saat akan mencapai tujuannya.

1. *Availability of Resources*

Organisasi internasional memiliki akses yang bervariasi terhadap sumber daya baik *staff* ataupun dana yang akan digunakan dan dapat mempengaruhi efektivitasnya. Sumber daya ini harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan ditanggapi termasuk jumlah anggotanya. Selain itu, anggaran keuangan harus diperhatikan karena akan menjadi salah satu faktor efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya.

1. *Stakeholder Involvement*

Keterlibatan *stakeholder* atau para pemangku kepentingan sangat mempengaruhi dalam efektivitas organisasi. Hal ini sebabkan peluang keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan akan tinggi jika pemangku kepentingan memiliki kecenderungan untuk bekerja sama dan berkomitmen.

1. *Other Aspect of Institutional Design*

Aspek lain dalam variabel struktural adalah meliputi prosedur pengambilan keputusan, mekanisme internal dari resolusi konflik, mekanisme untuk representasi eksternal, dan perekrutan sumber daya manusia.

Sementara variabel kontekstual memiliki hubungan secara jelas terhadap suatu konflik dengan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan lingkungan dari organisasi internasional tersebut. Variabel kontekstual dianggap lebih sulit dipahami karena mempunyai banyak sifat yang kebetulan (Biermann & Bauer, 2004).

### **2.2.4 Konsep Hak Asasi Manusia**

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan oleh penulis juga. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia dan tidak dapat diganggu oleh manusia lainnya. Serta dipercayai mempunyai nilai universal, kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan keamanan, yang pada dasarnya nilai intinya adalah martabat manusia. Lebih lanjut, definisi Hak Asasi Manusia dijelaskan oleh **Miriam Budiardjo,** yaitu Hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir atau saat keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat adanya perbedaan bangsa, agama, atau jenis kelamin, dan manusia harus diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya (Arifin, 2019).

Hak Asasi Manusia berkembang dari keinginan masyarakat internasional untuk membuat sistem hukum yang humanis dan menghargai hak-hak individu. PBB menyusun tiga instrumen pokok hak asasi manusia dan *optional protocol* lainnya yang diketahui sebagai istilah *International Bill of Human Rights* dengansalah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights).* Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan instrumen pertama yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Piagam PBB diinterpretasikan secara resmi ke dalam deklarasi ini dan memuat sejumlah daftar hak yang dikategorikan sebagai HAM. Deklarasi ini kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi seluruh negara. Sehingga pelanggaran terhadap Deklarasi Universal HAM menjadi pelanggaran hukum internasional. Adanya deklarasi ini menjadi akar bagi instrumen-instrumen hak asasi lainnya seperti Konvensi Hak Anak.

### **2.2.5 Konvensi Hak Anak**

Dibandingkan instrumen yang lain, Konvensi tentang Hak Anak adalah yang paling terkemuka karena anak adalah kelompok yang rentan dan sangat terancam integritas dan martabatnya. Berdasarkan alasan fisiologis, anak-anak menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada orang lain. Anak-anak selalu menjadi korban pertama dalam peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia dan mengalami penderitaan yang lebih dalam. Selain itu, pada dasarnya anak-anak adalah subjek dari Hak Asasi Manusia sebagai halnya yang dinyatakan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik (Smith et al., 2008).

Hak anak merupakan seperangkat hak-hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap anak dan berfungsi sebagai landasan budaya penghormatan HAM. Konvensi Hak Anak disahkan pada 20 November 1989 dengan suara bulat dari Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak yang berisikan dari berbagai campuran hak yang sifatnya umum, misalnya perkembangan hidup dan kesejahteraan. Terdiri atas pasal-pasal yang substantif untuk memberikan pengakuan terhadap hak asasi anak dengan menekankan tidak adanya diskriminasi apapun dalam pelaksanaan hak, kepentingan anak menjadi landasan pada semua tindakan dan kebijakan, dan anak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan (Pulthoni et al., 2012).

Konvensi Hak Anak didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

1. Non-diskriminasi, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa seluruh hak yang diakui dan dicantumkan di dalam konvensi harus diberlakukan kepada anak tanpa memandang adanya perbedaan.
2. Kepentingan terbaik, Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Dalam semua tindakan, maka kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.
3. Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, Pasal 6 Ayat 1 mengartikan bahwa “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya.” Dan Pasal 6 Ayat 2 “Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.
4. Penghargaan terhadap Pandangan Anak, diterangkan dalam Pasal 12 adalah menghargai apapun pendapat anak tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan anak termasuk pengambilan keputusan.

Selanjutnya, setiap anak memiliki hak tanpa adanya diskriminasi meliputi empat bidang, ialah :

1. Hak atas kelangsungan hidup, mencakup hak atas hidup yang layak dan pelayanan kesehatan yang baik.
2. Hak untuk berkembang, seperti hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, dan hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan, serta perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, seperti perlindungan dari segala macam bentuk eksploitasi, perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, yaitu kebebasan anak dalam menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Konvensi tentang Hak Anak juga mempunyai tiga protokol opsional, diantaranya adalah:

1. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak PBB Tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.
2. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak PBB Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.
3. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak PBB Tentang Prosedur Komunikasi (Patilima et al., 2019)

### **2.2.6 Konsep Peranan**

Merujuk pada konsep peranan yaitu berharapnya ada tindakan dari seseorang yang memiliki status. Arti lain dari peranan adalah tugas atau kewajiban dari suatu posisi dan hak dari suatu posisi juga. Peranan berkaitan dengan harapan karena tidak terlepas dari aksi saja melainkan dari motivasi, kepercayaan, perasaan, respon, dan nilai-nilai. Orientasi yang dilakukan oleh suatu pihak pada posisi sosialnya juga diartikan sebagai peranan. Para pelaksana peranan baik individu maupun organisasi akan bertindak sesuai dengan ekspektasi lingkungannya. Peranan juga merupakan unsur fisiologis dari organisasi mencakup fungsi, adaptasi, dan proses (Perwita & Yani, 2005).

### **2.2.7 International Labour Organization (ILO)**

*International Labour Organizations* (ILO) adalah bagian dari *Inter-Governmental Organizations* (IGO) yang mempunyai anggota dari wakil resmi pemerintah negara. Dibawah PBB, ILO menjadi forum bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyusun berbagai program dan kebijakan agar standar-standar ketenagakerjaan dapat dipastikan dihormati, secara prinsip atau praktik (ILO, 2008). ILO dibentuk pada tahun 1999 sebagai bagian dari Perjanjian Versailles untuk mencerminkan keyakinan bahwa keadilan sosial adalah cara untuk mencapai perdamaian yang universal dan abadi.

Dalam menyelesaikan tugasnya, ILO mempunyai tiga badan utama yaitu sebagai berikut:

1. Konferensi Buruh Internasional (*International Labour Conference)* yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada setiap tahunnya. Konferensi ini merupakan wadah diskusi mengenai pertanyaan kunci sosial dan perburuhan.
2. Dewan Eksekutif (*Governing Body),* berfungsi dalam mengambil keputusan kebijakan, menetapkan program, dan anggaran untuk diserahkan kepada Konferens agar diadopsi.
3. Kantor Buruh Internasional *(International Labour Office),* sekretariat tetap ILO untuk melakukan seluruh kegiatan organisasi yang dipersiapkan oleh *Governing Body* dan *Director General* (ILO, 2022h) *.*

Tujuan utama ILO adalah untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, meningkatkan peluangnya kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan dialog mengenai pekerjaan. Perwujudan tujuan tersebut dilakukan dengan beberapa cara seperti yang pertama membuat dan menginformasikan beragam kebijakan dan program internasional dalam mempromosikan HAM, memajukan kondisi kerja, dan menambah kesempatan kerja. Kedua, menciptakan standar atau tolak ukur ketenagakerjaan internasional dan mengawasi pelaksanaannya dengan sistem yang unik sebagai petunjuk kewenangan internasional. Ketiga, menambah program kerjasama teknis internasional dan dilaksanakan bersama mitra yang aktif untuk membantu negara. Keempat, dilaksanakan berbagai pelatihan, pendidikan, penelitian, dan publikasi untuk mendukung usaha-usaha tersebut (ILO, 2022j).

Dalam melindungi pekerja anak di dunia, ILO memiliki program *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) yang dijalankan di 107 negara dan dibentuk pada tahun 1992. IPEC memiliki tujuan untuk menghapus pekerjaan anak secara menyeluruh dan progresif. Cara untuk mencapainya adalah melalui penguatan kapasitas negara untuk menangani masalah serta mempromosikan gerakan untuk memerangi pekerja anak diseluruh dunia. IPEC merupakan bagian dari *ILO’s Decent Work Agenda* (ILO, 2022)*,*

Selain itu, ILO juga aktif dalam berbagai advokasi dan kampanye seperti *World Day Against Child Labour,* *The Music Against Child Labour Initiative* (MACLI), *Red Card to Child Labour, Child Labour Platform* (CLP), dan *SCREAM: Supporting Children’s Rights Through Education, the Arts and the Media.* ILO juga menjalankan berbagai *projects* untuk mengatasi permasalahan anak setiap tahunnya diberbagai negara.

### **2.2.8 Peran International Labour Organization di Turki**

Turki telah menjadi negara anggota ILO sejak tahun 1932 dengan kantor pertama berlokasi di Istanbul pada tahun 1952 sebagai *“Manpower Field Office for the Near and Middle East”.* Kemudian beralih ke Ankara pada tahun 1976 untuk melanjutkan fungsinya sebagai kantor ILO di Turki. Sejalan dengan tujuan utama ILO, misi kantor ILO di Turki adalah untuk memiliki eksistensi yang kuat, terlihat, dan proaktif di Turki melalui keterlibatan yang efektif dengan pemerintah, organisasi, perusahaan, dan pekerja, serta organisasi internasional lainnya untuk mempromosikan pekerjaan yang layak untuk semua, memastikan inti prioritas ILO, standar, dan kebijakan ILO lainnya.

Tujuan dan fungsi dari kantor ILO di Turki adalah sebagai representasi diplomatik ILO untuk *vis a vis* antara pemerintah, lembaga sosial, pemangku kepentingan, komunitas internasional, dan masyarakat umum. Kantor ILO di Turki juga mempromosikan standar perburuhan internasional, mengembangkan dan mengimplementasikan serta memantau program dan proyek kerjasama teknis untuk kemajuan kesempatan kerja yang layak bagi semua orang. Kantor ILO di Turki juga mengikuti analisis perkembangan kebijakan sosial, ekonomi, dan legislatif di Turki serta melakukan berbagai kegiatan advokasi (ILO, 2021b). Di Turki, ILO memiliki tujuan untuk memerangi pekerja anak, meningkatkan lapangan kerja bagi perempuan dan pekerja muda, untuk meningkatkan dialog sosial, dan menghilangkan ekonomi informal, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

### **2.2.9 Pekerja Anak**

ILO mendefinisikan *child labour* atau pekerja anak adalah pekerjaan yang dapat mengambil paksa masa kanak-kanak, potensi, dan martabat anak-anak dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental anak. Tidak seluruh pekerjaan dapat dikategorikan sebagai pekerja anak karena bergantung pada usia anak, jenis dan jam kerja, kondisi pekerjaan itu sendiri.

ILO secara rinci mengelompokan bentuk-bentuk pekerja anak terburuk yaitu berdasarkan *Article 3 of ILO Convention No. 182*. Pertama, seluruh bentuk dari perbudakan atau hal yang serupa dengan perbudakan, misalnya adalah penjualan dan perdagangan anak, perbudakan dan kerja paksa atau wajib, serta merekrut paksa atau mewajibkan anak ke dalam konflik bersenjata. Kedua, penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk produksi pornografi seperti pelacuran atau pertunjukan pornografi. Ketiga, penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak dalam aktivitas terlarang, misalnya adalah produksi perdagangan obat-obatan. Terakhir adalah pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

 Selain itu *Article 3 of ILO Convention No. 190* juga menjelaskan pekerja anak terburuk yang menjadi panduan bagi pemerintah untuk melarang aktivitas kerja yang berbahaya. Diantaranya adalah pekerjaan yang dapat membuat mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, atau seksual. Kemudian tempat anak bekerja yang berbahaya seperti di bawah tanah, air, atau pun ketinggian. Selanjutnya, bekerja yang menggunakan peralatan berbahaya, bekerja dilingkungan tidak sehat, dan di bawah situasi yang sulit seperti durasi jam yang lama, di waktu malam, dan dikurung secara tidak wajar (ILO, 2022).

Sementara usia minimal pekerja anak diperbolehkan bekerja dengan merujuk Konvensi Usia Minimum ILO No. 138 adalah anak-anak yang berusia 15 tahun dan 18 tahun untuk pekerjaan yang berbahaya. Sesuai dengan konvensi dasar yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Oleh karena itu, negara-negara yang meratifikasi konvensi harus menghapus segala bentuk pekerja terburuk untuk anak. Serta negara-negara juga harus memberikan bantuan langsung dalam menghapus bentuk-bentuk pekerja anak terburuk, memastikan akses pendidikan dasar yang gratis, dan apabila memungkinkan diberikan pelatihan kejuruan untuk anak-anak. Namun apabila fasilitas pendidikan dan ekonomi tidak berkembang secara memadai disuatu negara, terdapat kemungkinan usia minimum anak diperbolehkan bekerja adalah 14 tahun tetapi untuk pekerjaan yang ringan (ILO, n.d.-a).

### **2.2.10 Keberadaan dan Kondisi Pekerja Anak di Turki**

Turki mendefinisikan anak sebagai seluruh manusia yang usianya berada dibawah 18 tahun sesuai dengan *Article 1 of UN Convention on the Rights of the Child (CRC).* Turki menetapkan undang-undang dan peraturannya sesuai dengan persyaratan, kenyataan yang ada didalam negara, dan keputusan dan prinsip tentang pekerja anak yang diambil dari organisasi internasional yang dimana Turki menjadi negara anggotanya. Konstitusi di Turki menyatakan dalam pasal 50, bahwa tidak seorangpun dapat dipekerjakan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kekuasaan mereka, dan anak dibawah umur, perempuan, penyandang disabilitas fisik dan mental akan dilindungi secara pribadi dalam perihal kondisi pekerjaan.

Selanjutnya, pekerja anak di Turki mayoritas diatur dalam Kode Tenaga Kerja (HukumNo*.* 4857) dan Peraturan tentang Tata Cara dan Prinsip Mempekerjakan Pekerja Anak dan Pekerja Muda. Berdasarkan kerangka hukum Turki, anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun dilarang dipekerjakan (*Article 71 of Turkish Labor Act 4857),* kecuali dengan dua kondisi, yaitu pertama anak-anak yang sudah berusia 14 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan primernya dapat bekerja pada pekerjaan ringan yang tidak membahayakan fisik, mental, sosial, dan perkembangan moral anak, serta tidak mengganggu pendidikan anak bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolahnya.

 Kedua, anak-anak yang belum berusia 14 tahun dapat dipekerjakan dalam bidang seni, budaya, dan periklanan yang tidak mengganggu tumbuh kembang anak, terdapat kontrak tertulis, serta mendapatkan izin untuk setiap aktivitas kerja. Pada kondisi yang pertama dapat disebut sebagai pekerja anak, sementara untuk anak-anak yang berusia 15 tahun tetapi dibawah 18 tahun dapat disebut sebagai pekerja muda (Altug & Gungordu, 2021). *Article 71 of Turkish Labor Act 4857* juga mengatur durasi jam kerja untuk anak-anak yang bekerja, yaitu tidak boleh bekerja lebih dari 7 jam perhari dan 35 jam perminggunya. Bagi anak-anak bekerja dibidang seni, budaya dan periklanan dapat dipekerjakan tidak lebih dari 5 jam perhari dan 30 jam perminggunya. Sementara bagi anak-anak atau pekerja muda yang berusia 15-18 tahun dapat bekerja selama 40 jam perminggu (Ministry of Labour and Social Security, 2017).

Turki telah menandatangani Konvensi Hak Anak pada tanggal 14 September 1990 dan meratifikasinya pada tanggal 9 Desember 1994. Turki juga telah meratifikasi konvensi ILO baik Konvensi Minimum Usia dan Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Walaupun begitu, pekerja anak di Turki masih terus ada setiap tahunnya. Pada tahun 2019, anak-anak di Turki yang berusia 5-17 tahun diestimasikan mencapai 16.457.000 anak dengan diantaranya terdapat 720.000 anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi atau bekerja.

Pekerja anak terbagi ke dalam beberapa sektor yaitu agrikultur (30.8%), industri (23.7%), dan jasa (45.5%). Disektor pertanian, anak-anak bekerja dalam produksi kapas, hazelnut, buah ceri, jeruk, bit, dan sebagainya. Pada sektor industri terdiri dari produksi sepatu, tekstil, batu bara, dan mebel. Sementara sektor jasa yaitu bekerja direstoran, toko, ataupun dijalanan sebagai pengemis. Berdasarkan kelompok umur, pekerja anak dari usia 5-14 tahun paling banyak berada disektor agrikultur (64,1%). Agrikultur atau pertanian di Turki merupakan sektor yang memberi lowongan terbesar dan berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi negara, pada tahun 2018 GDP pertanian sekitar $43,2 Miliar. Ekonomi pertanian Turki memasuki sepuluh terbesar di dunia dengan produksi utamanya adalah hazelnut dan aprikot. Perdagangan hazelnut dunia 80% berasal dari Turki dan pasar utamanya adalah Eropa.

Kondisi mengenai pekerja anak di Turki dipaparkan oleh Turkish Statistical Institute dalam buku yang berjudul *Working Child Statistics* 2019, menyatakan bahwa 12,9% anak-anak bekerja dicuaca panas atau dingin yang ekstrim atau dilingkungan yang terlalu atau tidak lembab. Para pekerja anak juga mengatakan bahwa mereka terpapar bahan kimia, debu, asap, gas, dan sebagainya. Selain itu anak-anak juga bekerja dengan ruang gerak yang sulit, membawa beban yang berat, dan terkena getaran yang kuat atau suara yang sangat berisik. Tidak hanya itu, beberapa pekerja anak mengalami kecelakaan di tempat kerja dan menyaksikan berbagai kecelakaan di tempat kerja. Berdasarkan survey TurkStat, ditemukan bahwa beberapa pekerja anak mengalami kekerasan fisik dan verbal, serta perlakuan yang tidak menyenangkan di tempat kerja. Kemudian, sebanyak 34,4% pekerja anak tidak melanjutkan pendidikannya dan 23,9% anak-anak yang usianya termasuk ke dalam usia wajib belajar tidak dapat bersekolah karena harus bekerja (TURKSTAT, 2020).

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berlandaskan pada kerangka teoritis dan permasalahan di atas, maka hipotesis yang penulis coba rumuskan adalah sebagai berikut:

**“Dengan adanya peran ILO melalui proyek *An Integrated Model for the Elimination of Worst Forms of Child Labour (WFCL) in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting in Turkey,* maka dapat lebih menjamin hak-hak pekerja anak terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan HAM serta mengurangi jumlah pekerja anak disektor pertanian hazelnut Turki”**

## **2.4 Operasional Variabel dan Indikator**

Tabel 2. 1 Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel(Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas:Dengan adanya proyek yang dibuat oleh ILO untuk menjamin hak pekerja anak dan mengurangi jumlah pekerja anak di Turki. | Upaya yang dilakukan ILO untuk menjamin hak pekerja anak dan mengurangi jumlah pekerja anak di Turki: 1. Melalui proyek *An Integrated Model for the Elimination of Worst Forms of Child Labour (WFCL) in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting in Turkey.* | 1. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional dan lokal dalam menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan meningkatkan kapasitas lembaga publik dalam mencegah pekerja anak. Selanjutnya juga untuk mengembangkan mekanisme pemantauan, dan membentuk kemitraan yang menyangkut persoalan pekerja anak pada sektor pertanian musiman produksi hazelnut di Turki. 2. Dalam proyek ini berkolaborasi dengan *Association of Chocolate, Biscuit, and Confectionery Industries of Europe* (CAOBISCO) melalui kerangka *Public-Private Partnership* (PPP).3. Proyek ini juga mendirikan sekolah untuk memantau pekerja anak di wilayah laut hitam (Hendek- Sakarya, Çilimli and Akçakoca - Düzce) serta di provinsi Şanlıurfa dan Mengadakan pelatihan hygiene dan pemeriksaan kesehatan gigi untuk pekerja anak. (ILO, 2018a) |
| Variabel Terikat:Maka hak-hak pekerja anak pada sektor pertanian Hazelnut di Turki terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan HAM dapat lebih terjamin.  | Pekerja anak dibidang agrikultur atau pertanian termasuk ke dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak. | Pekerja anak dalam sektor pertanian hazelnut di Turki merupakan salah satu bentuk dari pekerjaan terburuk bagi anak dan seringkali menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja anak, hal ini disebabkan : -Dilapangan, anak-anak, pekerja muda, dan pekerja dewasa memiliki beban tugas yang sama berat dan dijumlah jam yang sama. -Anak-anak bekerja selama 7 hari dalam seminggu dengan durasi 11 jam perharinya, sehingga tidak dapat bersekolah.-Beberapa anak bekerja di tempat yang berbahaya yaitu menaiki dan menuruni lereng yang curam.-Tempat tinggal yang disediakan untuk keluarga pekerja migran kurang layak karena tidak disediakan listrik, air, dan ruang yang memadai. -Tidak adanya akses terhadap pelayanan kesehatan apabila pekerja anak cedera atau terpapar bahan kimia (Stop Child Labour, 2014).  |

## **2.5 Skema dan Alur Penelitian**

**Pekerja Anak Sektor Pertanian Hazelnut**

**Turki**

**Organisasi Internasional**

****

**An Integrated Model for the Elimination of Worst Forms of Child Labour (WFCL) in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting**

Gambar 2. 1 Skema dan Alur Penelitian